

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik” harus dibuktikan secara kumulatif. Mendistribusikan yaitu menyebarkan informasi elektronik kepada publik secara luas. Menstransmisikan yaitu mengirimkan informasi elektronik kepada pihak tertentu. Membuat dapat diaksesnya berarti melakukan perbuatan yang informasi tersebut diketahui dan diakses pihak lain. Terdakwa terbukti melakukan unggahan dan komentar di twitter miliknya yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, namun unsur dari “muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” tidak terbukti dikarenakan konten yang disampaikan berupa keluhan dan pengalaman kerja yang dialami oleh terdakwa. Hal tersebut telah sesuai dengan SKB 3 Menteri Tahun 2021 poin (c), yang mengecualikan penilaian, pendapat, atau kenyataan dari delik pencemaran nama baik. Pembuktian unsur ini menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang bersifat fakta atau pendapat dengan perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara pribadi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN/Jkt.Pusat secara yuridis, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum berupa muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti dikarenakan pernyataan bersifat faktual sehingga terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*). Secara filosofis, putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif karena pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa merupakan pengalaman kerja yang dapat dibuktikan kebenarannya. Secara sosiologis, putusan bebas ini telah memperhatikan perkembangan masyarakat di era digital, dimana media sosial saat ini menjadi ruang ekspresi untuk menyampaikan pengalaman dan kritik secara bebas. Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pernyataan yang berbasis fakta.

B. Saran

1. Untuk menghindari penjatuhan putusan bebas oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial, hendaknya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dan lebih cermat lagi dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat tahap penyidikan. Fakta-fakta tersebut harus dikaitkan secara tepat dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan didakwakan, sehingga dakwaan mampu membuktikan unsur delik dan meyakinkan majelis hakim.

2. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk terus mempertahankan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penegakan hukum hendaknya dapat mempertimbangan perkembangan masyarakat di era digital ini, khususnya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

